

**ANALISIS TEMUAN PEMERIKSAAN TERKAIT ASET TETAP PADA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2016 S.D 2018**

APRIYANA, LIES ZULFIATI

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia)
anna.apriyana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis temuan pemeriksaan terkait aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah aset tetap memiliki nilai yang cukup besar dibanding komponen aset yang lain.

Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu dengan mempelajari laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang telah diperiksa oleh BPK RI untuk Tahun Anggaran 2016 s.d 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap diklasifikasikan menjadi lima belas permasalahan dengan permasalahan yang terbanyak terjadi pada kegiatan penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Kata Kunci : *Aset Tetap, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, LHP BPK RI*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara sejak tahun 2003 yang mewajibkan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dengan mengikuti standar yang berlaku. Reformasi tersebut nampaknya membuahkan hasil, meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya opini yang diperoleh Pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas kewajaran penyusunan laporan keuangannya, mulai tahun 2004 hingga tahun 2018.

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Pada awal reformasi, yaitu tahun anggaran (TA) 2004 hingga 2008, BPK memberikan opini Disclaimer atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat. Kemudian pada TA 2009 s.d 2015, opini tersebut meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada TA 2016 untuk pertama kalinya Pemerintah Pusat berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut juga berhasil dipertahankan hingga TA 2018.

Peningkatan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan juga terjadi pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Data peningkatan opini LKKL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN TA 2016 s.d. 2018

Jenis Opini	2016			2017			2018		
	Jumlah Opini	Total Entitas	%	Jumlah Opini	Total Entitas	%	Jumlah Opini	Total Entitas	%
WTP	74	88	84,09%	80	88	90,91%	82	87	94,25%
WDP	8	88	9,09%	6	88	6,82%	4	87	4,60%
TW	0	88	0,00%	0	88	0,00%	0	87	0,00%
TMP	6	88	6,82%	2	88	2,27%	1	87	1,15%
	88		100%	88		100%	87		100%

Sumber: IHPS BPK RI

Kendati sudah mengalami peningkatan opini, sayangnya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah. Salah satu masalah yang kerap ditemui dan selalu menjadi temuan berulang adalah masalah pengelolaan aset tetap. Padahal aset tetap pemerintah memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan aset tetap, khususnya yang terjadi pada Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia selama Tahun Anggaran 2016 s.d 2018. Untuk itu, penelitian ini peneliti beri judul “Analisis Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 s.d 2018.”

REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian serupa pernah dilakukan terlebih dahulu oleh Dewi (2012). Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hasil Audit BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga”, Dewi menyatakan bahwa ada 5 (lima) permasalahan utama aset tetap Kementerian/Lembaga yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan, masalah manajemen dalam penggunaan, masalah penganggaran masalah pengadaan dan penghapusan serta masalah perencanaan. Dewi juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang memadai atas pencatatan dan pelaporan aset tetap pada LKKL akan berdampak pada pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ay (2017). Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Temuan Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga”, Ay menyatakan bahwa Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap yang paling sering menjadi temuan pada Kementerian/Lembaga. Sementara Kementerian/Lembaga yang paling banyak temuan aset tetapnya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk tahun 2012, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2013, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk tahun 2014. Adapun permasalahan utama yang menyebabkan

temuan tersebut adalah pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku dan permasalahan pengadaan aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Sougi, Rahayu, dan Machpuddin (2018) dengan judul “Analisis Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014-2016”. Dengan menggunakan metode kualitatif, mereka berkesimpulan bahwa masing-masing entitas memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangannya. Lemahnya pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya temuan tersebut. Perkembangan penyelesaian permasalahan terkait aset tetap dinilai masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya temuan berulang, dan rendahnya upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rekomendasi BPK RI terkait permasalahan aset tetap.

Penelitian permasalahan aset tetap juga pernah dilakukan oleh Sahlan (2015), dengan mengambil studi kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian Sahlan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap, yaitu masalah penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, serta masalah terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penyusutan atas aset tetap belum diterapkan hingga TA 2013, padahal kegiatan penyusutan atas aset tetap sudah wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap tersebut adalah lemahnya sistem pengendalian intern organisasi dan kurangnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan Andiani, Hapsari, dan Muslih (2017) dengan judul “Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta)”. Melalui penyebaran kuesioner, mereka menemukan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial penelitian menemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan penerapan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

LANDASAN TEORI

Aset Tetap

Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.


Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan konstruksi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelolaan Aset Tetap

Bond dan Dent (1998) menyatakan bahwa pengidentifikasian pengelolaan aset secara efisien sangat penting untuk pelaporan keuangan dan sebagai bagian dari sistem manajemen properti aktif, untuk mengaktifkan dan memenuhi perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien. Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki manajemen aset negara adalah dengan mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan aset, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan BMN meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap.

Gambar 1
Ruang Lingkup Pengelolaan BMN (Aset Tetap)



Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Dalam SAP, metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*), dan metode unit produksi (*unit of production method*).

Pemeriksaan

Menurut Gay dan Simnett (2013), *Auditing* didefinisikan sebagai “a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions

about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users.” Sedangkan Arens, Elder, dan Beasley (2012) mengartikan *auditing* sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara.

Opini Audit

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) tentang Badan Pemeriksa Keuangan opini didefinisikan sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, BPK memberikan empat jenis pemberian opini, yaitu:

1) Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (*unqualified opinion*)

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2) Wajar Dengan Pengecualian – WDP (*qualified opinion*)

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

3) Tidak Wajar – TW (*adverse opinion*)

Opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4) Tidak Menyatakan Pendapat – TMP (*disclaimer of opinion*)

Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

METODA PENELITIAN

Strategi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang didesain untuk mendeskripsikan karakteristik dari orang-orang, kejadian-kejadian ataupun situasi (Sekaran & Bougie, 2013). Sedangkan menurut Sukardi (2003) penelitian deskriptif merupakan metode

penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya.

OBJEK PENELITIAN

Sekaran & Bougie (2013) mengatakan bahwa objek penelitian meliputi orang, strategi unit analisis, perusahaan, negara dan sebagainya. Kemudian Arikunto (2013) berpendapat bahwa objek penelitian adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang akan diteliti. Cooper & Schindler (2014) menambahkan juga bahwa objek adalah konsep yang biasa digunakan seperti item yang nyata misalnya furnitur, deterjen, orang dan kendaraan. Berdasarkan definisi tersebut, maka objek penelitian ini adalah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang terkait dengan aset tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) TA 2016 s.d 2018.

SAMPEL PENELITIAN

Dari total 87 Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia, peneliti hanya menggunakan data LHP pada 85 Kementerian/Lembaga sebagai sampel penelitian. Dua Kementerian/Lembaga yang tidak termasuk dalam sampel, yaitu BPK RI karena laporan keuangan BPK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dikarenakan pada tahun 2018 lembaga ini dilikuidasi.

DATA DAN METODA PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara, tetapi tetap bersandar kepada kategori atau parameter yang menjadi rujukan (Siswantoro, 2010). Data tersebut berupa hasil audit BPK RI dalam bentuk LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2016 s.d 2018 dan telah dipublikasikan.

Data penelitian tersebut peneliti dapatkan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada BPK RI melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) untuk mendapatkan data langsung berupa LHP dalam bentuk *softcopy*.

Metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan, pemilihan dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Office Excel dan metode statistik sederhana.

METODA ANALISIS DATA

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat,serta mengolah bahan penelitian.

Studi literatur pada penelitian ini adalah dengan mempelajari laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang telah diperiksa oleh BPK RI selama TA 2016 s.d 2018.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Temuan Pemeriksaan terkait Aset Tetap pada LKKL

Temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis yang meliputi unsur kondisi, kriteria,

akibat, dan sebab. Temuan pemeriksaan juga dapat diartikan sebagai indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, diketahui bahwa selama TA 2016 s.d 2018 BPK menemukan sebanyak **423 temuan pemeriksaan terkait aset tetap** pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Temuan pemeriksaan aset tetap tersebut di antaranya belum memadainya pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada Kementerian/Lembaga, penyusutan aset tetap yang belum tepat, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap yang belum memadai.

Analisis Permasalahan Aset Tetap

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintesis dari indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam satu temuan pemeriksaan, bisa saja terdiri dari satu atau lebih dari satu permasalahan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan hasil verifikasi atas data temuan pemeriksaan terkait aset tetap, peneliti kemudian mengklasifikasikan jenis permasalahan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 2
Permasalahan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga

No.	Permasalahan
1	Perencanaan dan penganggaran aset tetap belum memadai
2	Pengadaan aset tetap belum tertib
3	Penggunaan aset tetap belum tertib
4	Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan
5	Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum memadai
6	Penilaian aset tetap belum memadai
7	Pemindahtanganan aset tetap belum tertib
8	Pemusnahan aset tetap belum tertib
9	Penghapusan aset tetap belum tertib
10	Penatausahaan aset tetap belum memadai
11	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap kurang memadai
12	Penyelesaian KDP berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya
13	Perhitungan nilai penyusutan aset tetap belum memadai
14	SDM pengurus aset tetap belum memadai
15	Penyajian dan pengungkapan aset tetap belum memadai

Berdasarkan hasil verifikasi peneliti, diperoleh bahwa selama TA 2016 s.d 2018 terdapat sebanyak **1.441 permasalahan aset tetap** pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jumlah masing-masing jenis permasalahan aset tetap tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Permasalahan Aset Tetap Berdasarkan Pengklasifikasian

No.	Permasalahan	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Jumlah
1	Perencanaan dan penganggaran aset tetap belum memadai	5	3	4	12
2	Pengadaan aset tetap belum tertib	5	1	1	7
3	Penggunaan aset tetap belum tertib	31	37	28	96
4	Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan	22	14	27	63
5	Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum memadai	92	121	77	290
6	Penilaian aset tetap belum memadai	2	4	1	7
7	Pemindahtanganan aset tetap belum tertib	12	8	7	27
8	Pemusnahan aset tetap belum tertib	0	2	1	3
9	Penghapusan aset tetap belum tertib	15	14	14	43
10	Penatausahaan aset tetap belum memadai	109	107	99	315
11	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap kurang memadai	90	117	69	276
12	Penyelesaian KDP berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya	13	6	7	26
13	Perhitungan nilai penyusutan aset tetap belum memadai	12	12	2	26
14	SDM pengurus aset tetap belum memadai	2	4	2	8
15	Penyajian dan pengungkapan aset tetap belum memadai	78	87	77	242
		488	537	416	1441

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

Pada tabel di atas tampak bahwa permasalahan yang paling banyak terjadi dalam pengelolaan aset tetap di lingkungan Kementerian/Lembaga pada TA 2016 s.d 2018 adalah masalah penatausahaan aset tetap yang mencapai 315 permasalahan. Kemudian diikuti dengan masalah pengamanan aset tetap sebanyak 290 permasalahan, masalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap sebanyak 276 permasalahan, dan masalah penyajian dan pengungkapan aset sebanyak 242 permasalahan.

1. Perencanaan dan penganggaran aset tetap belum memadai

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam

pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 12 (dua belas) permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap, di antaranya:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang aset tetap dan penganggarnya belum disusun berdasarkan kebutuhan, pelaksanaan tugas dan fungsi, layout ruangan serta ketersediaan aset yang ada, pada Bekraf, TA 2017;
- 2) Perencanaan atas pengadaan BMN pada PVMBG belum sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan ketersediaan BMN yang telah ada, pada Kementerian ESDM, TA 2018.

2. Pengadaan aset tetap belum tertib

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 7 (tujuh) permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan aset tetap di Kementerian/Lembaga.

- 1) Pengadaan BMN tidak sesuai dan penyimpanannya tidak memadai, pada BPN, TA 2016;
- 2) Penunjukan Langsung atas pengadaan pesawat LSA 02 sebesar Rp9,88 miliar tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan, pada LAPAN, TA 2016;

3. Penggunaan aset tetap belum tertib

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 definisi penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Setiap penggunaan BMN harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang (Kemenkeu), kecuali untuk BMN berupa persediaan, KDP, dan barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Berdasarkan LHP atas LKKL, BPK menemukan sebanyak 96 permasalahan penggunaan aset tetap selama TA 2016 s.d TA 2018. Secara garis besar, permasalahan dalam lingkup kegiatan penggunaan ini, antara lain:

- 1) Terdapat aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya
- 2) Terdapat aset tanah yang tidak dimanfaatkan
- 3) Aset tetap belum dimanfaatkan

4. Pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, dan tidak mengubah status kepemilikan BMN.

Berdasarkan LHP atas LKKL, selama TA 2016 s.d 2018 BPK menemukan sebanyak 63 permasalahan terkait kegiatan pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan. Bentuk permasalahannya antara lain:

- 1) Aset tanah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk usaha, tanpa adanya perjanjian pemanfaatan;
- 2) Kerja sama pemanfaatan aset tidak sesuai ketentuan;
- 3) Pemanfaatan aset belum mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan; serta
- 4) Pemanfaatan aset tidak didukung dengan administrasi yang memadai.

5. Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap belum memadai

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan memelihara BMN. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keamanan BMN yang berada di bawah penguasaannya dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 290 permasalahan dalam pengamanan aset tetap. Jumlah tersebut merupakan jumlah permasalahan terbanyak kedua yang ditemukan BPK dalam pengelolaan aset Kementerian/Lembaga. Secara garis besar, permasalahan dalam pengamanan aset meliputi aset tetap belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap hilang, serta pengamanan fisik aset tetap yang kurang optimal, seperti tidak adanya label pada aset tetap, aset tetap tanah tidak diberi pagar pembatas, tidak ada papan nama kepemilikan, dsb.

Tabel 4
Permasalahan Pengamanan Aset Tetap

No.	Permasalahan	TA 2016	TA 2017	TA 2018	Jumlah
1	Aset belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah	18	28	16	62
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	23	38	21	82
3	Aset dikuasai pihak lain	24	21	18	63
4	Aset tetap hilang	9	12	3	24
5	Pengamanan fisik belum optimal	18	22	19	59
	Total	92	121	77	290

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

6. Penilaian aset tetap belum memadai

Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang BMN. Penilaian BMN dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dari suatu aset, yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Neraca, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset (kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah). Penetapan nilai BMN dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang ditemukan BPK terkait kegiatan penilaian aset tetap, di antaranya:

- 1) Kemenko PMK belum melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas BMN Kemenko PMK, pada TA 2016;
- 2) Inventarisasi dan Penilaian kembali aset tetap di BPPT TA 2017 belum 100% dilaksanakan; dan
- 3) Koleksi digital sebanyak 31.264 jenis dan mikrofilm sebanyak 9.868 jenis di Perpunas belum dinilai Kemenkeu, pada TA 2018.

7. Pemindahtanganan aset tetap belum tertib

Barang Milik Negara yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtanggankan. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN. Pengalihan kepemilikan tersebut dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah.

Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 27 permasalahan yang terkait dengan pemindahtanganan aset. Permasalahan yang paling banyak ditemukan dalam hal pemindahtanganan antara lain:

- 1) Aset tetap yang diterima dari proses hibah tidak sesuai dengan BAST;
- 2) Penerimaan atas hibah aset belum diajukan pengesahannya ke Kemenkeu;
- 3) Aset tetap yang dipindahtanggankan belum ditetapkan status penggunaannya; dan
- 4) Aset tetap belum diserahkan kepada penerima hibah.

8. Pemusnahan aset tetap belum tertib

Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtanggankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, tidak banyak permasalahan yang ditemukan BPK terkait kegiatan pemusnahan aset. Selama tiga tahun tersebut, BPK hanya menemukan 3 (tiga) masalah terkait pemusnahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bongkaran hasil renovasi/perbaikan ruangan selama TA 2017 tidak segera ditindaklanjuti dengan usulan persetujuan pemusnahan kepada KPKNL, pada MPR;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan penghapusan BMN Palsan dan APU Lemsaneg pada TA 2017 belum didukung administrasi yang memadai;
- 3) Kemenlu belum mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya, serta belum menindaklanjuti pemusnahan aset tetap yang telah disetujui untuk dimusnahkan, pada TA 2018.

9. Penghapusan aset tetap belum tertib

PP Nomor 27 Tahun 2014 mendefinisikan penghapusan sebagai tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta penghapusan dari Daftar BMN.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 43 permasalahan yang terkait dengan kegiatan penghapusan aset tetap. Permasalahan tersebut di antaranya:

- 1) Aset tetap dihapuskan tanpa surat keputusan penghapusan;
- 2) Aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif belum diusulkan penghapusannya; dan
- 3) Aset tetap dengan kondisi rusak berat belum diajukan penghapusannya.

10. Penatausahaan aset tetap belum memadai

Penatausahaan BMN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 memiliki definisi sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penatausahaan BMN, Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang menerbitkan Peraturan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. Peraturan Menteri ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

Berdasarkan LHP BPK atas LKKL TA 2016 s.d 2018, kegiatan penatausahaan aset memiliki permasalahan yang paling banyak dibandingkan dengan kegiatan pengelolaan aset lainnya. Selama TA 2016 s.d 2018 BPK menemukan sebanyak 315 permasalahan terkait kegiatan penatausahaan aset tetap. Berdasarkan jenis kegiatannya, jumlah permasalahan penatausahaan aset tetap dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5
Permasalahan dalam Penatausahaan Aset Tetap

No.	Permasalahan Penatausahaan	Jumlah Permasalahan			Jumlah
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	
1	Pembukuan belum tertib	62	74	69	205
2	Inventarisasi belum tertib	40	27	23	90
3	Pelaporan belum memadai	7	6	7	20
		109	107	99	315

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset tetap kurang memadai

Pembinaan

Sumual, *et all* (2017) menyatakan pembinaan merupakan usaha terkait pengelolaan BMN melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pembinaan dilakukan dalam upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BMN. Upaya pembinaan dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan, maupun pembinaan kepada pegawai yang mengelola BMN dalam bentuk pemberian pelatihan tentang teknis pengelolaan BMN.

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melakukan pembinaan dengan menetapkan kebijakan pengelolaan BMN, baik kebijakan umum maupun kebijakan

teknis. Peraturan dan kebijakan ini kemudian dijadikan pedoman bagi Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam kegiatan pengelolaan aset.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat ini. Oleh karena itu, sebaiknya Menteri/Pimpinan menetapkan petunjuk teknis yang mengatur secara rinci terkait pengelolaan aset tetap sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengurus aset pada Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, dalam melakukan pengelolaan aset.

Kendati demikian, masih terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang belum mempunyai kebijakan lengkap terkait pengelolaan aset. Dalam LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga yang belum melengkapi kebijakan pengelolaan asetnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
K/L yang belum memiliki kebijakan pengelolaan aset secara lengkap

TA 2016	TA 2017	TA 2018
Badan Intelijen Negara	PPATK	Kementerian Pertahanan
Kementerian Agama	Kemenko Maritim	Kementerian ESDM
Komisi Nasional HAM		Kementerian Sosial
Kemenpora		

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

Pengawasan dan Pengendalian

Dalam pasal 7 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, dikatakan bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna BMN berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam penguasannya. Kegiatan pengawasan dan pengendalian ini memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset tetap khususnya dalam menjaga dan mengamankan Barang Milik Negara. Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara optimal guna mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewi (2012) pengendalian intern yang memadai atas pencatatan dan pelaporan aset tetap pada LKKL akan berdampak pada pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga. Sedangkan menurut Sougi, Rahayu, dan Machpuddin (2018) lemahnya pengendalian intern suatu entitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya suatu temuan pemeriksaan.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 267 permasalahan terkait pengendalian dan pengawasan aset. Permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan ini sebagian besar terkait dengan permasalahan dalam pengamanan aset tetap. Adanya aset yang tidak diketahui keberadaannya, aset hilang, dan aset dikuasai pihak yang tidak berhak merupakan indikator dari lemahnya tingkat pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aset tetap.

12. Penyelesaian KDP berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan salah satu dari enam klasifikasi aset tetap dalam standar akuntansi pemerintahan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. KDP dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Meskipun demikian, sewajarnya proses pembangunan tersebut akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga konstruksi tersebut selesai. Namun nyatanya, dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga terdapat beberapa KDP yang tidak jelas keberlanjutannya bahkan mangkrak di tengah jalan.

Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 26 permasalahan KDP yang penyelesaiannya berlarut-larut dan diragukan keberlanjutannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Nilai KDP yang Penyelesaiannya Berlarut-larut

No.	Nama Kementerian/ Lembaga	TA 2016	TA 2017	TA 2018
		Nilai KDP (Rp)	Nilai KDP (Rp)	Nilai KDP (Rp)
1	Kemkominfo	1.141.368.000	-	-
2	RRI	1.049.532.500	-	-
3	DPD	5.288.199.372	-	-
4	KKP	32.559.307.191	4.072.290.500	-
5	Kementerian KUKM	2.264.100.000	-	-
6	Kemenag	682.643.612.885	245.378.150.597	341.098.464.209
7	Kemenaker	5.223.003.060	-	-
8	BPS	2.295.290.090	-	-
9	Kemenristekdikti	1.211.914.757.485	97.634.938.373	129.262.578.819
10	Bappenas	256.676.200	-	-
11	Kementerian ESDM	203.020.590.501	-	-
12	Kemendes PDTT	5.890.997.934	-	-
13	LIPi	290.234.200	-	-
14	Kemendagri	-	548.107.750	-
15	Mahkamah Agung	-	42.819.217.109	-
16	BP Sabang	-	65.825.162.045	65.825.162.045
17	Bakamla	-	-	722.709.700
18	BATAN	-	-	278.591.000
19	Kemenkes	-	-	542.102.043.230
20	Kemendikbud	-	-	1.370.063.369
		2.153.837.669.418	456.277.866.374	1.080.659.612.372

13. Perhitungan nilai penyusutan aset tetap belum memadai

Dalam PSAP 07 disebutkan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Terkait penyusutan ini, pemerintah telah mengeluarkan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusutan aset tetap.

Pada LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 26 permasalahan terkait penyusutan aset tetap pada lingkungan Kementerian/Lembaga. Permasalahan yang ditemukan terkait penyusutan antara lain:

- 1) Terdapat aset tetap yang belum dilakukan proses penyusutan
- 2) Perhitungan nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap belum memadai
- 3) Penerapan penyusutan pada aset tetap kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

14. SDM pengurus aset tetap belum memadai

Selain permasalahan-permasalahan yang berada dalam ruang lingkup pengelolaan BMN, BPK juga menemukan beberapa permasalahan terkait SDM pengurus aset yang belum memadai. Jumlah permasalahan yang ditemukan selama TA 2016 s,d 2018 terkait SDM adalah sebanyak 8 (delapan) permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya:

- 1) Aplikasi SIMAK BMN belum didukung dengan SDM yang memadai, pada BNN, TA 2016;
- 2) Pembagian tugas dan wewenang penatausahaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN) dan BMN belum jelas, pada Kementerian Keuangan, TA 2018; dan
- 3) Kemenko Maritim tidak menunjuk personil yang bertanggung jawab atas penatausahaan BMN, pada TA 2018.

15. Penyajian dan pengungkapan aset tetap belum memadai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyajian adalah menyampaikan pemberitaan karangan, makalah, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut penyajian aset tetap memiliki arti penyampaian informasi terkait aset tetap kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu, penyajian informasi yang baik dan benar sangatlah diperlukan.

Berdasarkan LHP BPK atas LKKL TA 2016 s.d 2018 terdapat sebanyak 242 permasalahan yang menyebabkan penyajian dan pengungkapan aset tetap menjadi kurang memadai. Permasalahan yang ditemukan dalam penyajian aset di antaranya:

- 1) Terdapat aset tetap yang belum dicatat di Neraca;
- 2) Terdapat aset tetap yang dicatat ganda;
- 3) Aset dicatat secara gabungan, tidak ada rincian per item aset;
- 4) Terdapat kesalahan dalam pencatatan aset tetap;
- 5) Pencatatan aset tetap belum dilakukan secara lengkap;
- 6) Nilai aset tetap diragukan kewajarannya;
- 7) Perhitungan penyusutan aset tetap tidak sesuai ketentuan;
- 8) Aset tetap yang dinyatakan hilang masih tercatat di Neraca;

- 9) Aset dalam kondisi rusak masih tercatat dalam kondisi baik di Neraca; serta
- 10) Pengungkapan aset tetap belum memadai.

Analisis Opini BPK atas LKKL dengan Permasalahan Aset Tetap

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Kementerian/Lembaga yang mempunyai permasalahan aset tetap, meskipun ada juga yang sudah tidak memiliki permasalahan tersebut. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mempunyai permasalahan aset tetap adalah sebagai berikut:


Tabel 8
Jumlah K/L yang Mempunyai Permasalahan Aset Tetap

Tahun Anggaran	Jumlah K/L yang mempunyai permasalahan aset tetap	Jumlah K/L yang tidak mempunyai permasalahan aset tetap
2016	73	12
2017	72	13
2018	67	18

Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah permasalahan aset tetap memiliki keterkaitan dengan opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, peneliti kemudian melakukan inventarisasi jenis opini yang diberikan terhadap Kementerian/Lembaga yang mempunyai permasalahan aset tetap. Berdasarkan LHP atas LKKL TA 2016 s.d 2018, diperoleh data sebagai berikut:

Gambar 2
Perolehan Opini K/L yang Mempunyai Permasalahan Aset Tetap



Sumber: Diolah dari LHP atas LKKL

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pada sebagian besar Kementerian/Lembaga yang mempunyai permasalahan aset tetap dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK masih memberikan opini WTP terhadap LKKL tersebut. Namun ada juga beberapa Kementerian/Lembaga yang mendapat opini WDP maupun TMP. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada keterkaitan secara langsung antara temuan permasalahan aset tetap dengan opini yang diberikan BPK.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah menjelaskan bahwa dalam memberikan opini, BPK memiliki dasar yang dikelompokkan dalam kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Di samping itu, menurut Julianto (2010) terdapat tiga konsep pokok yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan opini suatu laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Kecukupan bukti audit, dimana auditor harus meyakinkan bahwa dirinya telah melakukan semua prosedur audit dalam menguji laporan keuangan.
2. Salah saji, karena inti dari pemeriksaan keuangan adalah soal penilaian mengenai ada tidaknya salah saji dalam pelaporan keuangan.
3. Materialitas, yang merupakan konsep sentral dalam audit keuangan karena menjadi tolak ukur dalam menentukan derajat salah saji yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Sebuah salah saji dapat dikatakan material apabila kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa walaupun dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga masih ditemukan adanya permasalahan pengelolaan aset tetap, selama permasalahan tersebut tidak bernilai material, maka Kementerian/Lembaga masih bisa memperoleh opini WTP. Berbeda halnya jika temuan aset tetap tersebut memiliki nilai yang material, maka ada kemungkinan BPK akan memberikan opini selain opini WTP. Untuk itu, pengelolaan aset tetap yang baik harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada salah saji yang material, yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

1. Selama Tahun Anggaran 2016 s.d 2018, BPK menemukan sebanyak 1.441 permasalahan dalam kegiatan pengelolaan aset tetap Kementerian/Lembaga.
2. Permasalahan aset tetap yang paling banyak ditemukan pada LKKL selama TA 2016 s.d 2018 adalah masalah penatausahaan aset tetap dengan jumlah 315 permasalahan. Permasalahan dengan jumlah terbanyak kedua ditemukan pada kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, yang berjumlah 290 permasalahan. Berikutnya, sebanyak 276 permasalahan ditemukan pada kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian aset tetap, dan 242 permasalahan ditemukan dalam Penyajian dan Pengungkapan aset tetap.
3. Walaupun dalam pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga masih ditemukan adanya permasalahan pengelolaan aset tetap, selama permasalahan tersebut tidak bernilai material, maka Kementerian/Lembaga masih bisa memperoleh opini WTP. Untuk itu, pengelolaan aset tetap yang baik harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada salah saji yang material, yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Andiani, Novira Juwita, Dini Wahyu Hapsari, dan Muhamad Muslih. 2017. Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management, Vol.4*, 2796.
- Andrew, Anthony dan Michael Pitt. 2006. Property Depreciation in Government. *Journal Of Property Investment & Finance, Vol.24 No.3*, 259-263.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Twelfth Edition*. Pearson.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. 2012. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Fourteenth Edition*. Pearson.
- Arifin, Imam dan Debby Fitriarsari. 2014. Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Karakteristik Organisasi dan Hasil Audit BPK. *Proceeding SNA 17 Mataram*. 24-27 Sept 2014.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ay, Rina Asmara Agung. 2017. *Analisis temuan Aset Tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Tesis Magister Akuntansi Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2016*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2017*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2018*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2016*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2018. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2017*. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga TA 2018*. Jakarta.

- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017*. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi (3)*. Jakarta: Erlangga.
- Bond, Sandy dan Peter Dent. 198. Efficient Management of Public Sector Assets. *Journal of Property Valuation & Investment, Vol. 16 No. 4*.
- Cooper, D.R. & Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Copeland, T. dan Galai D. 1983. Information Effects on the Bid-ask Spread. *The Journal of Finance, Vol. 38*, 1457-1469.
- D'Aquila, Jill. 1998. "Is The Control Environment Related to Financial Reporting Decisions?". *Managerial Auditing Journal Bradford Vol.13 Iss.8*.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Aset Tetap*. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Aset Tetap*. Jakarta.
- Dewi, Hilda Gustrina. 2012. *Analisis Hasil Audit BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga*. Tesis Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok.
- Dinarjito, Agung. 2017. Analisis Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penerimaan negara Bukan pajak Kementerian/Lembaga. *Jurnal Info Artha*.
- Fatimah, Desi, R.N. Sari dan M. Rasuli. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi 3 (1): 1-15*.
- Gay, Grant and Roger Simnet. 2013. *Auditing & Assurance Services in Australia, 5th Edition*. McGrawhill.
- Hall, A James. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol VII No.2*.
- Harun, Harun, Karen Van Peurse dan Ian Eggleton. 2012. Institutionalization of Accrual Accounting in the Indonesian Public Sector. *Journal of Accounting & Organizational Change Vo.8 No.3*.
- Hendriksen S. Eldon dan Van Breda P Michael. *Accounting Theory, Fifth Edition*.
- Hoesada Jan. 2007. *Dua Puluh Lima Alasan Penyusutan Aset Tetap dalam Akuntansi Pemerintahan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan, per 1 September 2007*. Jakarta: Salemba Empat.

- Institut Akuntan Publik Indonesia. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta.
- International Federation of Accountants. 2007. *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.
- International Valuation Standards Committee (IVSC). 2001. *International Valuation Standards 2001*. London: International Valuation Standards Committee.
- Jensen, M. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm; Magical Behavior Agency cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Julianto, Eko. 2010. *Dasar Pertimbangan dan Proses Perumusan Opini dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah*. Sulawesi Tenggara: BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara.
- Kementerian Keuangan. 2012. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pengamanan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan 1/PMK.06/2013*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Penggunaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Kieso. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*.

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. *Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan*. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Jakarta.
- Lexy, J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. 8.2. ISSN: 2302-8556.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martani, D. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 4*. Bandung: Salemba Empat.
- Martani, Dwi dan Annisa Lestiani. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statement: The Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*, Vol.3 No.1.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Kelima*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Munawar, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 5 No.2. ISSN 2302-0164.
- Nagaraju, S. 2018. A Study on Fixed Assets Management. *IAETSD Journal fo Advanced Research in Applied Sciences*. Volume 5, Issue 2, 876-887.
- Pamungkas, Bambang, Reisyah Ibtida dan Cendy Avrian. 2018. *Factors Influencing Audit Opinion of the Indonesian Municipal Governments Financial Statement*. <https://doi.org/10/1080/2331175.2018.1540256> Cogent Business & Management.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pekerjaan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*. Jakarta.
- Pontoh, W. 2013. *Akuntansi Konsep dan Praktik*. Jakarta: Halaman Moeka.
- Prabowo, Tri Jatmiko Wahyu, Philomena Leung, dan James Guthrie. 2017. *Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015)* :

- Confusions in Implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 29 (1), 104-137.
- Punusingon, Natalia, Harijanto Sabijono, dan Sintje Rondonuwu. 2018. Analisis Penerapan PSAK No.16 tentang Aset Tetap pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (4), 804-810.
- Purnomo, Dimas Wahyu, Tri Lestari, Mahsina. 2017. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Pengendalian Intern pada CV. Bintang Tex Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol 3. Issue 3.* 414-427.
- Rahmasari, Dewi. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, kepatuhan terhadap Perundang-undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Total Aset terhadap Opini Audit dengan Tingkat Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagai Variabel Intervening*. Tesis Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ramadhan, A. 2015. *Analisis Penilaian Akuntansi Atas Aset Tetap berwujud Berdasarkan Etap (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada PT. Sumber Pratama Raya Palembang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas IBA. Palembang.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Sahlan, Muhammad. 2015. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sari, A.P., Dwi Martani, dan Dyah Setyaningrum. 2015. Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*.
- Sekaran, U. & Bougie, R. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 6th Edition*. UK: John Wiley & Sons Ltd.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2*.
- Setyaningrum, Dyah. 2015. *Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akntabililtas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok.

- Sidiq, Machmud. 2006. Revitalisasi Organisasi Pengelola Kekayaan Negara sebagai Wujud Good Governance Manajemen Keuangan Negara. *Jurnal Keuangan Publik Vol. 4 No. 1*.
- Sinason, David H. 2000. A Study of The Effects of Accountability and Engagement Risk on Auditor Materiality Decisions in Public Sector Audits. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 12 (1), 1-21*.
- Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. *Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang*.
- Siswanto. 2010. *Metode Penelitian Sastra*. Surakarta: Pusat Pelajar.
- Sougi S, Toufan, Sri Rahayu, dan Asep Machmuddin. 2018. *Analisis Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014-2016*. Tesis Universitas Jambi. Jambi.
- Steccolini, Ileana. 2019. Accounting and The Post-New Public Management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 32 No.1*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumual, Astrid Claudia, David Paul E.S., dan I Gede Suwetja. 2017. Evaluasi Sistem Pembinaan, Penatausahaan, dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD di Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), 614-624*.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Zulfiati, Lies dan Istiana Sarah Fadhillah. 2019. Effect of Corporate Governance and Financial Report Quality on Asymmetry Information. *Advances in Economics, Business and Management Research, Volume 73*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama : Apriyana
NPM : 11187000414
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 April 1991
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Aneka Elok Blok D4 No.17
Penggilingan-Cakung, Jakarta Timur 13940
Telepon : 089648746360
Email : anna.apriyana@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun 1996 s.d 2002 : SDN Malaka Sari 03 Jakarta
Tahun 2002 s.d 2005 : SMPN 255 Jakarta
Tahun 2005 s.d 2008 : SMKN 48 Jakarta

Riwayat Pekerjaan

Tahun 2008 s.d 2011 : Staf Akuntansi pada PT. Luxindo Internusa,
Bekasi
Tahun 2011 s.d sekarang : Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemeriksa
Keuangan RI